



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S
A N

Nomor :
001/Pdt . G/2011/PABtg

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Banta eng yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut atas perkara
Cerai Gugat yang diajukan oleh:

.....

....., umur 21 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di
....., Desa
Kayu Loe, Kecamatan
Banta eng, Kabupaten Bant aeng,
sebagai Penggugat;

M e l a
w a n

.....

....., umur 24 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang
batu, bertempat tinggal
....., Desa
Kayu Loe, Kecamatan
Banta eng, Kabupaten Bant aeng,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Te l ah men dengar ketera ngan Penggugat dan
memerik sa alat- alat bukti di
persi dangan;

Te l ah men dengar ketera ngan Penggugat dan
memerik sa alat- alat bukti di
persi dangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya bertanggal 3
Januari 2011 yang telah didaft ar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banta eng
dengan regis ter nomor
001/P dt.G/2 011/PA. Btg tanggal 3 Januari
2011, mengajuk an hal- hal sebagaj beri kut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober
2009, Penggugat dengan Ter gugat t elah
melan gsungk an pernik ahan yang di catat
oleh Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Banta eng, Kabupaten
Bant aeng sebagaima na bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah
Nomor: 271/56/X/2009, tertanggal 22
Oktober
2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persekian pendapat/faham;
5. Bahwa persekian Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sering maran kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

d. Ter gugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat sering merasa kesepian tinggal sendiri di rumah kediaman bersama ;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2009 Penggugat dan Ter gugat berten gkar, sehingga sejak saat itu Ter gugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup

rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian.

Gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Peggugat mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Pri mer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.) terhadap Peggugat (.) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mhon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai proses pemeriksaan perkara ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor: 271/ 56/X/ 2009 tanggal 20
Oktober 2009 yang diterbitkan dan
ditanda tangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bantaeng (bukti
P)

Bahwa fotokopi bukti P tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai cukup serta telah dinasegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;

B. Saksi-saksi

1. ,

umur 44 tahun, agama
Isla, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kayu Loe
RT.03

RW. 03, Desa Kayu Loe, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah
memberikan keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi
saksi kenal dengan
Penggugat dan tergugat, karena
Penggugat dan Tergugat adalah kemena kan
saksi ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan
Tergugat pada tanggal

18 Oktober 2009 di Desa kayu Loe
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat
selama kurang lebih satu bulan,
lalu pindah ke Bulukumba di rumah
kontakan selama 3 bulan, kemudian
kembali ke Bantaeng di rumah
orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui apa yang terjadi permasalahan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan persoalan lain yaitu ketika Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Malaysia, tapi Penggugat tidak mau diajak ke Malaysia;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhasil;

2. ,

umur 35 tahun, agama

Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kayu Loe RT.03

RW.03

Desa Kayu Loe, Kecamatan Banteng,

Kabupaten Banteng, telah memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena

Penggugat adalah kemenakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 18 oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kayu Loe selama 1 minggu, kemudian pindah ke Bulukumba selama 3 bulan, lalu kembali ke Bantaeng di rumah orang tua Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, saksi tidak tahu pasti, namun yang jelas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah empat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal, karena Tergugat mengajak Penggugat ke Malaysia, tetapi Penggugat tidak mau ikut, sehingga Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri yang meninggalkan

Penggugat di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering berkelakuan kasar dan sering marah kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 1 tahun lamanya dan telah diruk unkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak dapat didengar keter angannya, karena tidak pernah datang menghadap di persi dangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa nya yang sah, meskipun telah dipang gil secara sah dan patut dan ket idak hadir an Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan berdas arkan pasal 149 ayat (1) R.bg maka gugat an Penggugat tersebut dapat diper iksa dan diput us dengan verst ek;

Menimbang, bahwa meski pun perkara ini dapat diput us secara verst ek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (perce raian), maka Penggugat tetap dibeba ni pembukti an meliputi keselu ruhan dal i l Penggugat yang berka itan dengan alasan Penggugat mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perce raian yang di ajukan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perse lisihan dan per tengk aran dalam rumah tangga, maka Majelis perlu mendenga rkan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

keputusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan mahkamah agung go id pihak sebagai saksi

untuk mengetahui sejauh mana terjadinya
 pertengkaran antara Penggugat dan
 Tergugat (vide pasal 22 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor
 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
 perubahan ke dua dengn Undang-undang
 Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
 Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
 Menimbang, bahwa kedua orang saksi
 keluarga yang diajukan oleh Penggugat
 telah hadir di Persidangan dan
 dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya
 membenarkan, bahwa ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke Malaysia tetapi Penggugat tidak mau ikut pergi ke Malaysia, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat mengancam Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan bertemu dengan Tergugat dan pada akhirnya penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan dengan sumpahnya dan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berbubungan dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Minibus, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

18 Oktober 2009, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sering minum-minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk dan Tergugat berten gkar
gara- gara Tergugat mengajak Penggugat ke
Malaysia, namun Penggugat tidak mau
ikut ke Malaysia, sehingga Tergugat
mengancam Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah
berusaha untuk merukun kan Penggugat
dengan Tergugat, namun t i dak
berhas i l rukun kembali;

Mnimbang, bahwa berdas arkan fakta-
fakt a hukum terse but di atas, t erbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perse lisihan dan
perten gkaran secara terus menerus dan
t i dak ada harap an l agi akan hidup
rukun dalam suatu rumah tangga;

Mnimbang, bahwa atas kondisi yang
dialami oleh Penggugat t ersebut,
Penggugat merasa tersi ksa, hidup dalam
ket idak pastia n, karena sebagai suami
i stri Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak bersatu lagi dalam satu
rumah tangga, t etapi secara hukum
Penggugat dan Tergugat adalah suami
i stri, maka untuk mendapat kan kepastian
hukum dari keadaan terse but di atas,
maka perce raian bagi Penggugat dengan
Tergugat merupakan solu si dari pada
memper tahankan perkaw i nannya;

Mnimbang, bahwa berdas arkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkesimpulan, bahwa

Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk berce rai dari tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulk an;

Mnimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuh kan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak Ter gugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perka winan antara Penggugat dengan Ter gugat, yang dilangsungkan pada tanggal 18 bOktober 2009, di hadapan Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Akta Ni kah Nomor 271/5 6/X/20 09, tanggal 22 Oktober 2009 harus dinyatakan putus dan selanj utnya memerint ahkan kepada Panit era Pengadi l an Agama Bantaeng untuk mengirim kan sehela i salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencat at Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupa ten Bantaeng untuk dicat at put usnya perka winan Penggugat dengan Tergugat t ersebut , sebagaimana ketent uan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, t entang peruba han kedua atas Undang - undang Nomor 7 ta hun 1989, t entang Peradi l an Agama, Jo. Pasal 35 Peratu ran Pemerint ah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik I ndonesia, Nomor 28/ Tuada AG/X/ 2002, t ertan ggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bahwa berda sarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mngingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verste k;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....), terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di perhitungkan sebesar Rp. 391.000.00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama bantaeng dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H Ahmad Harun, SH.sebagai Ketua majelis, Dra.Haniah dan Mhammad Hasbi. S.Ag.SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 H, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para



Hakim Anggota serta didampingi oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id | Panitera Pengganti

yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadir nya Tergugat;

Ketua Mjelis

Dr s.H.A hmad

Harun, S.H Hakim Anggota I Hakim Anggota

Dr a.Hani ah

Muhammad

Hasbi, S.Ag, SH

Panitera

Pengganti

Muh. Kasim, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
-	ATK	Rp.	50.000.00
-	Panggilan	Rp.	300.000.00
-	Redaksi	Rp.	5.000.00
-	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)